# Pengadilan Agama Pringsewu



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841 pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama Pringsewu

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Para pihak yang akan mediasi, perkara harus terdaftar terlebih dahulu
- 2. Persidangan harus dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara
- 3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Pringsewu
- 4. Menandatangani Surat Pernyataan untuk Beriktikad Baik selama Mediasi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penggugat/Pemohon harus mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Pringsewu
- 2. Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak hadir menghadap di persidangan
- 3. Para pihak memilih sendiri mediator atau majelis hakim yang menunjuk mediator yang terdaftar di PA Pringsewu

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Menyesuaikan Dengan Materi Perkara

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. Akta Perdamaian atau Pencabutan Perkara

## Pengaduan Layanan

### Pengadilan Agama Pringsewu



Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu, Lampung. 35373 07297082841 pa-pringsewu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung / Pengadilan Agama

- 1. Pengaduan dan pengaduan pada Pengadilan Agama Pringsewu dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Pringsewu